

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :
12/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
VERIFIKASI AWAL DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi Awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon Perseorangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 396/KPU/VII/2015 Perihal tentang Penjelasan Beberapa aturan tentang PKPU Nomor 12 Tahun 2015;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/KPU/VIII/2015 Perihal tentang Tahapan Penelitian Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016:

Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi Awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2016.
- Lampiran 9 Halaman.